



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Jln. Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar  
Kode Pos 24652 Website : <https://dikbud.acehtenggarakab.go.id>

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ACEH TENGGARA  
NOMOR : 421/ 15 /I.b/2021

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar :  
Nama Satuan Pendidikan : SD Negeri Kuta Batu Pasir  
Nama Kepala Sekolah : Ramdan, S.Pd  
Nomor : 422/109/III.1/2021  
Tanggal : 23 Mei 2022
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tenggara kepada SD Negeri Kuta Batu Pasir tersebut dapat diberikan izin operasional;  
b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
5. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar:  
Nama Satuan Pendidikan : SD Negeri Kuta Batu Pasir  
Alamat : Jl.Ngkeran Desa Kuta Batu II Kec. Lawe Alas  
Nama Kepala Sekolah : Ramdan, S.Pd  
Tahun Didirikan : Tahun 1980
- Kedua** : Izin operasional penyelenggaraan berlaku terhitung mulai **24 Mei 2022 s.d 24 Mei 2024**
- Ketiga** : 1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan SD dan mentaati peraturan yang berlaku  
2. Wajib Mengirimkan Laporan Sekolah Secara Berkala  
3. Wajib Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir
- Keempat** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini  
**Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI KUTACANE  
PADA TANGGAL : 24 MEI 2022

Kepala,  
DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
H. JULKIFLI, S.Pd, M.Pd  
NIP. 197003261993031001

- Tembusan** :
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
  2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
  3. Bupati Aceh Tenggara;
  4. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
  5. Ka. UPTD Kecamatan Babussalam